

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2 / 389 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2164/436.7.1/2024 Tanggal 24 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK BINA SETYA PUTRA

Jenis Pendidikan : TK

Alamat : Jl. Gading Indah Utara II/ 5 , RT 3 / RW 3,

Kelurahan Bulak, Kecamatan Kec. Bulak

NPSN : 20560675

Akreditasi : C

Nama Yayasan / : YP.BINA SETYA PUTRA

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : ANGELO BINTANG,SH,M.Kn Nomor

03 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

AHU-0015525.AH.01.12.TAHUN 2019

Ketua Penyelenggara : HARJUNA,SE Nama Ketua/Pimpinan : SITI JUWARIYAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/371/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 25 Januari 2024



a.n WALIKOTA SURABAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 196405051992031009